

ABSTRAK

WASINGTON SIHOTANG, Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.30 Tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha Studi Kasus Pada PT.Olympindo Multi Finance Cabang Medan (dibawah bimbingan Ibu Karlonta Nainggolan,SE,MSAc sebagai Pembimbing I dan Ibu Dra.Hj.Rosmaini,Ak sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Penerapan PSAK No.30 Tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha diterapkan pada PT.Olympindo Multi Finance Cabang Medan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan, perusahaan harus berhati-hati dalam mengelola asset yang dimiliki, karena mengingat begitu beragamnya jenis pelayanan yang ditawarkan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan dan pembiayaannya, maka perusahaan dituntut untuk lebih profesional dalam menerapkan kebijakan akuntansi dan pelaporannya dengan baik sehingga perusahaan dapat terus maju dan siap bersaing dengan perusahaan sejenis.

Dalam penelitian ini peneliti ingin menjelaskan tentang penerapan PSAK No.30 tentang akuntansi sewa guna usaha ditinjau dari pihak Perusahaan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data tersebut metode yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis statistik deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Penerapan PSAK No.30 tentang akuntansi sewa guna usaha studi kasus pada PT.Olympindo Multi Finance Cabang Medan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi leasing oleh PT. Olympindo Multi Finance sebagai lessor berdasarkan kepada PSAK No 30 jenis Operating Lease dalam hal penyusunan data yang berkaitan kegiatan operasional kantor cabang yang telah memenuhi ketentuan dalam PSAK No 30.
2. Perlakuan akuntansi leasing oleh PT. Olympindo Multi Finance sebagai lessor berdasarkan kepada PSAK No 30 jenis Finance Lease dalam hal penyusunan data yang berkaitan kegiatan operasional kantor cabang yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PSAK No 30.
3. Pelaporan dan pengungkapan transaksi leasing oleh lessor menurut PSAK No. 30 pada PT. Olympindo Multi Finance tidak dilakukan dikarenakan aktivitas cabang hanya menyiapkan laporan pendukung berisikan daftar perhitungan yang berkenaan dengan transaksi leasing dan laporan pendukung lainnya. Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh kantor pusat yang berkantor di Jakarta. Akibatnya perusahaan tidak dapat mengukur sejauh mana kinerja kantor cabang dalam operasionalnya dari target kerja yang dibebankan oleh kantor pusat dan tingkat laba rugi yang diperoleh oleh perusahaan cabang.

Penulis berkesimpulan bahwa perlakuan transaksi leasing dari segi lessor oleh PT.Olympindo Multi Finance telah menerapkan ketentuan dan aturan menurut PSAK No.30 tentang Akuntansi Sewa Guna Usaha.

Kata Kunci : PSAK No.30, Leasing dan PT.Olympindo Multi Finance Cabang Medan.